



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Pembanding semula Penggugat, tempat, tanggal lahir: Jakarta, 08 Juli 1997, jenis Kelamin: Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Kota Bekasi, Jawa Barat (Saat ini berdomisili di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Ricky Aulia Felany, S.H, M.H dan Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H, Advokat pada Kantor Hukum RAF & Associates yang beralamat di Paseban Timur X, RT 016 RW 03, Nomor 6, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 68/SK/2023/PN.BKs tanggal 17 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

Terbanding semula Tergugat, tempat, tanggal lahir: Surabaya, 14 Februari 1998, jenis Kelamin: Laki-laki, agama: Kristen, pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat: Kota Bekasi, Jawa Barat (Saat ini berdomisili di Kota Bekasi, Jawa Barat), untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Hal 1 dari 5 hal Putusan Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 28 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 625.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi diucapkan pada tanggal 28 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan isi putusan tersebut diatas telah diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Maret 2023 ;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2022 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks jo Nomor Perkara/Bdg/2023/PN Bks tanggal 4 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 30 Maret 2023 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 2 dari 5 hal Putusan Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG



Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/PdtG/2023/PN Bks tertanggal 28 Maret 2023 menjadi sebagai berikut :

MENGADIL I

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah menurut hukum.

Atau apabila PENGADILAN TINGGI BANDUNG berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 28 Maret 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu saksi I dan saksi II menerangkan dipersidangan tidak melihat secara langsung pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, tidak melihat Penggugat diusir, dan juga tidak tahu Penggugat tidak memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak, para saksi dengarnya dari cerita Penggugat. Penggugat juga tidak menghadirkan saksi terdekat dari pihak keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak dapat

Hal 3 dari 5 hal Putusan Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang bahwa memori yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 28 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 28 Maret 2023 dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat, harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 143 HIR, Pasal 19 huruf f Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor Perkara/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 28 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 yang terdiri dari Victor S Zagoto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dehel K Sandan, S.H., M.H. dan Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 22 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana, S.H. Panitera Pengganti, tanpa

Hal 4 dari 5 hal Putusan Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Dehel K Sandan, S.H., M.H.

Victor S Zagoto, S.H., M.Hum.

ttd

Wilhelmus H Van Keeken, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp.	10.000,00
2. Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya proses	Rp.	130.000,00 +
4. Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan Nomor Perkara/Pdt/2023/PT BDG